

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang berupa *mu'jizat* kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sebagai petunjuk jalan lurus bagi kehidupan umat Islam. Al-Qur'an merupakan kitab yang berfungsi sebagai sumber hikmah, cahaya mata dan akal bagi siapa saja yang ingin memikirkan dan merenungkannya. Al-Qur'an juga merupakan undang-undang Allah yang kokoh juga memberikan kebahagiaan bagi mereka yang menjadikannya pegangan dalam kehidupan. Al-Qur'an sendiri menyatakan dirinya sebagai petunjuk, peringatan, pelajaran, obat dan rahmat, pembeda antara yang *haq* dan *batil*, dan pemberi kabar gembira.<sup>1</sup>

Al-Qur'an tidak hanya memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami isi kandungan al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.<sup>2</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim telah memberikan arahan kepada ummat muslim untuk memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧٨﴾

<sup>1</sup>Munjahid, *Strategi Menghafal Al-Qur'an 10 Bulan Khatam (Kiat-Kiat Sukses Menghafal Al-Qur'an)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2007), 9.

<sup>2</sup>Al Munawar dan Said Agil Husin, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 3.

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al- Baqarah: 168)

Namun, seiring perkembangan zaman, konteks makanan halal dan baik telah menjadi asumsi yang berbeda-beda bagi kalangan muslim sendiri. Sehingga sebagian ada yang berkeyakinan bahwa makanan yang halal sudah pasti makanan itu baik, dan sebagian lagi ada yang berkeyakinan bahwa makanan yang baik sudah pasti halal. Tidak heran apabila terdapat sebagian orang yang mengkonsumsi makanan yang dilarang untuk dimakan dalam Islam dengan dalil anggapan status baik menurut mereka sendiri. Padahal dalih mereka itu berdasarkan asumsi yang tidak sesuai dengan ajaran al-Qur’an yang sebenarnya.

Tidak hanya itu, pemerintahan Indonesia dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1996 telah mengatur tentang pangan di Indonesia. Undang-undang tersebut menyampaikan bahwa:

*“Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”*.<sup>3</sup>

Di sisi lain, perbedaan makanan yang halal dan baik belum tercantum secara khusus di Al-Qur’an, Hadits ataupun undang-undang, sehingga tidak jarang memunculkan polemik berkepanjangan dalam dunia ilmu pengetahuan Islam, seperti tentang status halal dan tidaknya hewan kepiting. Menurut Imam Ahmad, kepiting hukumnya halal dengan alasan tidak termasuk hewan amfibi, sedangkan imam ar-Ramli menegaskan keharamannya karena tergolong hewan yang hidup di dua alam. Perbedaan seperti ini mengakibatkan kebingungan dikalangan ummat Islam yang masih minim

---

<sup>3</sup>Sekretariat negara, UU no 7 tahun 1996.

dalam beragama, sehingga mereka membangun asumsi sendiri tentang apa dan seperti apa kriteria-kriteria yang dimaksud dengan makanan halal dan baik. Meski demikian, Nabi Muhammad SAW telah memberikan kriteria kepada ummatnya tentang makanan-makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi dengan sabda-sabda beliau, di antara sabda beliau adalah sebagai berikut :

حدثنا إسماعيل بن موسى السدي. حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن و الجبن و الفراء؟ قال: الحلال ما أحل الله في كتابه. و الحرام ما حرم الله في كتابه. و ما سكت عنه فهو عفا عنه (رواه ابن ماجه و الترمذی)

Artinya: “Bercerita kepadaku Isma’il bin Musa As-Suda, bercerita kepadaku Saif bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abi Utsman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju, dan keledai liar. Beliau menjawab “apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang di diamkan (tidak diterangkan), maka barang tersebut dimaafkan”. (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berpenduduk mayoritas Islam, sudah mempunyai lembaga tersendiri untuk menentukan mana makanan yang boleh dikonsumsi oleh ummat Islam, yaitu Majelis Ulama’ Indonesia (MUI). Ummat Islam, dengan adanya lembaga ini sudah dapat membedakan mana yang boleh dikonsumsi, dengan melihat tanda cap halal yang tercantum dalam produk makanan yang beredar. Akan tetapi, pemahaman makanan halal dan baik dalam konsep

agama tidak cukup hanya sekedar melihat cap itu saja, melainkan pemahaman tentang makanan halal dan baik haruslah dibangun atas dasar pemahaman dari al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama ummat Islam.

Zaman yang serba modern dan teknologi yang kian maju menjadikan masyarakat Indonesia semakin gencar memunculkan gagasan-gasan dan ide-ide baru dalam hal pengolahan makanan. Berbagai makanan cepat saji terus dikembangkan, dengan tujuan mempermudah dan menghemat pengeluaran masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan makanan. Agar hasil makanan terlihat baik, tahan lama, dan unggul dari kompetitif dunia perdagangan, banyak kalangan yang memproduksi makanan cepat saji memberikan campuran zat adiktif berupa pewarna, perasa, dan pengawet makanan, tanpa banyak berpikir dan memperhatikan dampak dari campuran bahan kimiawi tersebut bagi kesehatan.

Makananan-makanan cepat saji yang beredar di Indonesia kerap kali bermunculan dengan model-model yang baru, sehingga tak jarang sebagian dari model-model itu membahayakan bagi konsumen. Produk makanan yang dikreasikan oleh kalangan menengah ke atas dan kebawah terkadang tidak memperhatikan bahan dan cara pemasakan yang sesuai dengan agama Islam. Akibatnya masyarakat yang mengkonsumsinya terkena efek bahaya dari makanan tersebut.

Kesadaran akan pengertian makanan yang halal dan baik mungkin belum dipahami oleh masyarakat Indonesia, terbukti dengan masih banyaknya beredar makanan-makanan yang tidak boleh dimakan dalam pandangan agama Islam. Namun pada kenyataannya masih banyak beredar, Seolah-olah pemahaman terhadap makanan yang halal dan baik adalah makanan yang diolah dengan baik dan dengan tampilan yang baik, tanpa melihat unsur-unsur makanan tersebut<sup>4</sup>.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan Islam di Indonesia, telah membantu memberikan

---

<sup>4</sup> Kompas.com, "*Mencicipi swike purwodadi sup kodok dengan tauco*", dalam <https://travel.kompas.com/read/2017/04/25/060300827/mencicipi.swike.purwodadi.sup.kodok.dengan.taucu>, diakses pada pukul 20:05WIB, tanggal 25 desember 2018.

pengertian kepada masyarakat tentang makanan-makanan yang boleh dikonsumsi dan boleh diproduksi. Pada tahun 2003, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 4 tentang standarisasi fatwa halal. Fatwa tersebut, didalamnya mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan unsur makanan, cara pengolahan, bahan pokok, masalah kadaluarsa makanan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan makanan.

Menilik era paska penjajahan, ilmuan-ilmuan tafsir di Indonesia terus menerus bermunculan, di antaranya adalah KH. Mishbah Musthofa yang terkenal dengan tafsir karya beliau Al-Iklil, dan KH. M. Quraisy Syihab yang terkenal dengan tafsir karya beliau Tafsir Al-Misbah. Keistimewaan khusus dari kedua tafsir tersebut adalah bahwa Tafsir Al-Iklil ditulis dengan menggunakan bahasa jawa berupa aksara pegon, sedangkan keistimewaan Tafsir Al-Misbah adalah isi tafsirnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kedua Tafsir tersebut sering dikaji para akademisi, pondok pesantren, majlis ta'lim dan masyarakat umum karena konteksnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Serta kedua 'Ulama besar ini telah diakui keilmuannya dalam memahami Al-Qur'an, sehingga tidak sedikit tafsir beliau-beliau ini selalu menjadi rujukan dalam mendalami kandungan ayat-ayat suci Al-Qur'an, diantaranya adalah mengenai konsep makanan halal thoyyibah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Oleh karenanya, peneliti ingin menggali lebih dalam lagi mengenai makanan halal thoyyibah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 berdasarkan perspektif tafsir Al-Iklil dan Al-Misbah yang akan peneliti susun dalam bentuk skripsi berjudul "Makanan Halal dan Baik Dalam QS.Al-Baqarah Ayat 168 (Kajian Tafsir Al-Iklil Dan Al-Misbah)"

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti, dalam penelitian ini hanya membatasi pada masalah makanan halal dan baik dalam perspektif tafsir Indonesia paska kemerdekaan (studi komparasi tafsir Al-Iklil dan Al-Misbah QS. Al-Baqarah ayat 168).

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti memunculkan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep makanan halal dan baik dalam tafsir Al-Iklil?
2. Bagaimana konsep makanan halal dan baik dalam tafsir Al-Misbah?
3. Apa persamaan dan perbedaan konsep makanan halal dan baik dalam tafsir Al-Iklil dan Al-Misbah?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penting yang ingin penulis capai dalam penelitian kali ini setidaknya mencakup dua hal, yaitu umum dan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Makanan Halal dan Baik dalam perspektif tafsir Indonesia pasca kemerdekaan (Studi komparasi tafsir Al-Iklil dan Al-Misbah QS. Al-Baqarah ayat 168).

Sedangkan tujuan secara khusus tujuannya untuk :

1. Mengetahui konsep makanan halal dan baik dalam tafsir Al-Iklil.
2. Mengetahui konsep makanan halal dan baik dalam tafsir Al-Misbah.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep makanan halal dan baik dalam tafsir Al-Iklil dan Al-Misbah.

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat praktis maupun teoritis, baik secara akademik, sosial kemasyarakatan maupun wawasan dalam dunia Islam. Adapun penjelasannya manfaat penelitiannya diatas sebagai berikut :

1. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah literasi IQT khususnya khazanah penafsiran ulama di Indonesia yang membahas berkenaan dengan tafsir makanan halal dan baik.
2. Secara Praktis
  - a. Harapan penulis bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi di masyarakat.

- b. Rujukan akademisi untuk menambah menyempurnakan literasi penelitian.
- c. Untuk dapat menyumbangkan pemahaman bagi kalangan pelajar tentang Makanan Halal dan Baik dalam Perspektif Tafsir Nusantara Pasca kemerdekaan (Kajian Tafsir Al-Ibriz dan Al-Misbah Q.S Al-Baqoroh: 168) serta sebagai tambahan referensi dalam memperluas khasanah keilmuan dunia pendidikan khususnya Ilmu Qur'an Tafsir.

